


260

PENGARAPAN RAKYAT ATAS PERKEBUNAN TERLANTAR (Studi Kasus di Gunung Badega Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Propinsi Jawa Barat)

Imam Kuswahyono

Bila sumber-sumber non-pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan hidup, maka sektor pertanian tetap merupakan tumpuan harapan masyarakat pedesaan. Dengan demikian kebutuhan akan tanah pertanian semakin meningkat. Pengarapan atas lahan-lahan yang terlantar atau diterlantarkan tidak bisa dihindarkan. Dalam pada itu Hukum Adat di Indonesia mengakui hak untuk menggarap tanah yang terlantar atau diterlantarkan pemilik sebelumnya. Suatu peraturan mengenai tanah terlantar perlu segera dikeluarkan, sehingga pemanfaatan tanah dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.



Pengantar

Tanah dapat dikatakan sebagai modal utama di negara yang 80% penduduknya masih memperoleh penghasilan dari sektor pertanian, maka wajarlah apabila pengaturan atas penguasaan dan kepemilikan tanah diatur sedemikian rupa, agar sesuai dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan petani.

Akan tetapi dalam realitanya, selama kurun waktu dua puluh tahun terakhir ini kasus-kasus tanah justru semakin meningkat pesat baik dalam kuantitasnya maupun cakupan wilayahnya.

Namun, dari berbagai persoalan tanah yang timbul, sebenarnya bila dicermati dapat dikelompokkan menjadi empat hal yakni :

1. Penggarapan rakyat atas areal perkebunan, tanah kehutanan dan sebagainya.
2. Ekses-ekses pelaksana pembebasan tanah untuk proyek-proyek pembangunan.
3. Masalah pertanahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan land reform.
4. Sengketa Perdata yang bersangkutan dengan tanah.
(Sumardjono, 1982: IX, 1990 (a) : 2 dan 1990 (b) : 2 dan Soni Harsono, 1991 : 93-94).

Dalam kaitannya dengan masalah pertanahan sebagaimana disebut oleh Maria Sumardjono dan Sopni Harsono khususnya angka 1, yakni penggarapan rakyat atas areal tanah perkebunan, kehutanan yang terlantar penting untuk dilakukan oleh tim Lembaga Bantuan Hukum Bandung tahun 1987 berkenaan dengan penggarapan rakyat menyangkut masalah Hukum Pidana khususnya tentang perbuatan penghasutan (Lembaga Bantuan Hukum Bandung, 1988: 142-165). Demikian pula hasil penelitian tim Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri dalam Proyek Penelitian dan Pengembangan Hukum Pertanahan tahun 1971-1972 di Jawa, Sumatera dan Nusa Tenggara belum dapat mengungkap kejelasan kriteria mengenai tanah terlantar, ketentuan batas waktu, prosedur atau tatacara dan siapa yang berwenang untuk mengatakan sebidang tanah dalam keadaan terlantar atau diterlantarkan (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Seri IV, Tanpa tahun : 7,9 dan 10).

Salah satu dari beberapa kasus tanah terlantar adalah kasus tanah Gunung Badega di kecamatan Cikajang dan Banjarwangi Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat, banyak diangkat sebagai berita dalam media massa, misalnya mingguan Tempo melaporkan :

"Tigabelas orang petani ditahan di Polres Garut, mereka dituduh menyerobot tanah perkebunan terlantar yang digarapnya tigapuluh delapan tahun yang lalu. Pemilik Hak Guna Usaha ternyata mengantongi 312 tanda tangan petani dengan pernyataannya kesediaan menyerahkan tanah garapannya kepada perusahaan yang ternyata palsu" (Tempo, 22 Oktober 1988:99).

Berdasarkan fenomena tersebut, kasus tanah Gunung Badega menarik sekali untuk dicermati lebih jauh khususnya dari aspek hukum pertahanan.

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- (1) Faktor apakah yang mendorong petani penggarap untuk mengerjakan tanah perkebunan Gunung Badega yang terlantar itu ?

- (2) Dapatkah para petani penggarap tersebut disahkan sebagai pemilik atas tanah garapannya ?
- (3) apakah pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Citrin yang dilanjutkan kembali oleh PT. Surya Andaka Mustika perlu ditinjau kembali ?

Tinjauan Teori

Agar lebih dapat memahami masalah tanah Badega, ada baiknya penulis uraikan secara ringkas riwayat kasusnya.

Perkebunan Gunung Badega, semula bekas tanah erfpacht verponding No. 177, 178 dan 244 terdiri dari persil Gunung Badega I dan II, Cikopo dan Cipangramatan seluas 498, 6143 hektar milik NV. Cultuur Maatschappij Tjikanere yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Warga Negara Asing bernama Tan Eng Hong.

Pada tanggal 15 April 1965 Pengadilan Ekonomi Tjiandjur dalam putusannya merampas untuk negara perkebunan tersebut karena terbukti Tan Eng Hong bersalah melanggar Peraturan Devisen S 1940 Nomor 205 jo. Undang-Undang Darurat Tahun 1959 No. 21.

Sejak sekitar tahun 1950 tanah yang tidak diketahui pengelolaannya dan apakah berjalan atau tidak itu mulai diolah bekas buruh perkebunan serta pendatang yang jumlahnya meningkat.

Pada tanggal 14 Februari 1972 tanah perkebunan Badega di lelang Kantor Lelang Negara Bandung dengan Risalah Lelang No. 42 dan dibeli oleh Hasanudding Samhudi selaku Direktur Utama PT. Citrin, melanjutkan hak guna usaha perkebunan tersebut yang berakhir 12 Januari 1989. Namun pemegang hak baru ini tidak mengusahakan lahannya bahkan menyewakan kepada petani penggarap yang akhirnya pada tanggal 16 juni 1984 melepaskan haknya kepada Hikmat Wiradilaga selaku Direktur Utama PT. Surya Andaka Mustika yang dibuat oleh dan di hadapan notaris Masri Husen tanggal 9 Oktober 1984 Nomor. 300076.

Berhubung permohonan hak guna usaha oleh Hasanuddin Samhudi belum tuntas maka permohonan tersebut dilanjutkan Hikmat Wiradilaga melalui suratnya nomor 593.4/2168/Ditag/1986 akhirnya dikabulkan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Juli 1986 dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Nomor SK. 33/HGU/DA/86. namun demikian dalam kenyataannya PT. Surya Andaka Mustika telah melakukan penanaman teh pada musim tanam 1984/1985 seluas 15 Hektar walaupun Surat Keputusan Pemberian Hak belum diperoleh.

Para petani penggarap mengajukan permohonan secara berulang sejak 24 Nopember 1984 namun belum mendapat tanggapan sebagaimana mestinya

Puncaknya tanggal 28 September 1988 tiga belas petani ditahan oleh yang berwajib tanpa surat penahanan dan penangkapan. Adapun alasan penahanan itu berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa tertanggal 26 Desember 1988 yaitu didakwa melakukan perbuatan hukum yang memenuhi ketentuan pasal 160 jo. Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) sub 1e dan 2e jo Pasal 216 ayat (1) jo Pasal 406 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Negeri Garut dalam putusannya tanggal 29 Maret 1989 Nomor 47/Pid.B/1988.PN.GRT menghukum 13 orang petani yang melalui tim pembela Lembaga Bantuan Hukum Bandung mengajukan banding tanggal 31 Maret 1989. Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya membebaskan 13 petani penggarap karena tuduhan tidak terbukti sedangkan jaksa tinggi Bandung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang sampai sekarang belum kunjung ada putusannya.

Telaah yuridis tentang tanah terlantar dapat dilakukan menurut Hukum Adat, Yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan pertanahan sebelum lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 maupun sesudahnya. Tanah terlantar menurut konsepsi hukum adat karena dua faktor penyebab yakni: 1. Karena peperangan atau bencana alam hubungan hukum antara subyek pemegang hak dengan obyek (tanahnya) menjadi hilang; 2. karena faktor obyek (tanahnya) keadaannya menjadi tandus, terkena bencana alam sehingga diterlantarkan (Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Seri IV: 14-16).

Satu hal penting dalam hukum adat mengenai tanah terlantar yang masih menimbulkan perbedaan yakni mengenai kriteria pembatasan waktu atau jangka waktu penelantaran tanah. Diberbagai daerah di tanah air berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jangka waktu yang beragam seperti di Jambi tanah yang diterlantarkan 3 tahun dianggap sebagai rimba/hutan kembali (AP. Parlindungan, 1989:17). Pada masyarakat Bugis menurut penelitian Ahmad Manggau (1984) di Pinrang ada tanah yang diterlantarkan selama 30 tahun karena terpaksa. namun lain halnya di Aceh menurut S.R. Noer (1990) hak menduduki tanah menjadi lenyap setelah tanah ditinggalkan pemegang haknya selama 3 tahun (Sudirman Saad, 1991: 50).

Beberapa pakar di bidang hukum pertanahan secara kritis mencoba menentukan kriteria tanah terlantar yaitu:

- a) Segi obyeknya, yaitu keadaan fisik tanahnya serta penggunaannya.
- b) Segi subyek atau pemegang hak ada atau tidaknya kesengajaan untuk menelantarkan tanahnya atau ada keterpaksaan menelantarkan tanahnya.

- c) Segi jangka waktunya, bila dilihat dari usaha yang seharusnya sudah dilakukan yang bersangkutan beberapa batas waktu untuk menyatakan suatu bidang tanah terlantar (Maria SW. Soemardjono, 1990 (c): 13-14).

Studi normatif mengenai yurisprudensi tentang tanah terlantar yang dilakukan oleh beberapa pakar misalnya Subekti (1983) di Tapanuli Selatan bila tanah ditelantarkan penggarap 5 tahun berturut-turut akan dialihkan kepada orang lain, sedangkan di Batak menurut M. Noeh Halyb (1986) ladang yang ditelantarkan akan kembali pada penguasaan marga (Soedirman Saad, 1991: 53).

Atas dasar studi terhadap yurisprudensi, dapat diambil kesimpulan bahwa tanah yang disebut terlantar bila dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih berturut-turut tidak dikerjakan/diolah.

Dalam pengaturan perundang-undangan pertanahan khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) dalam pasal-pasalnya tidak menentukan batasan tanah terlantar, namun hanya menentukan bahwa penelantaran tanah merupakan salah satu sebab hapusnya suatu hak. Berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak diperkenankan dipergunakan atau dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi pemegang haknya. Lebih-lebih bila penggunaan atau penelantaran tanah tersebut mengakibatkan kerugian pada masyarakat, demikian inti ketentuan tentang fungsi sosial semua hak atas tanah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6 maupun Penjelasan Umum II angka 4 Undang-undang Pokok Agraria.

Dengan demikian selaras dengan fungsi hukum sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip keadilan dengan memperhatikan kepentingan perseorangan dan masyarakat secara seimbang (Soemardjono (b), 1991:1)

Ketentuan yang ada berkaitan dengan kasus pengarapan rakyat atas tanah perkebunan, kehutanan yang terlantar diatur dalam Undang-undang No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Beberapa pasal penting yang dikemukakan yakni Pasal 1 ayat (3) menjabarkan pengertian memakai tanah yakni mengerjakan dan atau menguasai tanah milik orang lain atau milik negara untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Pemakaian atau penggunaan tanah bukan miliknya tanpa izin jelas dilarang oleh ketentuan Pasal 2, dalam arti tanpa izin secara tertulis sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Bilamana benar-benar terjadi kasus yang memenuhi rumusan yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 51/Prp/1960 itu, menjadi kewajiban Menteri Agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil, dengan jalan musyawarah dengan memperhatikan kepentingan rakyat pemakai tanah yang bersangkutan seperti diatur dalam pasal 5 ayat (4) undang-undang tersebut.

Dalam mengantisipasi berkembangnya kasus pertanahan khususnya masalah penggarapan rakyat atas tanah perkebunan terlantar dikeluarkan oleh pemerintah dua peraturan penting yakni Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Permohonan hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat. Inti kedua peraturan tersebut adalah menegaskan soal status tanah pada saat haknya berakhir tanggal 24 September 1980, maka baru atas tanah selaras azas optimal, lestari dan seimbang serta terlaksananya prinsip keadilan dengan memperhatikan kepentingan rakyat, penguasa dan bekas pemegang haknya.

Mengenai tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha yang sedang digarap, diduduki oleh rakyat atau pihak lain berlaku ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 51/Prp/1960 pada dasarnya akan diberikan prioritas kepada para penggarap untuk memperoleh hak milik atas tanah tersebut untuk mencapai mufakat. Sedangkan menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979 tanah-tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut dapat dijadikan tempat pemukiman atau usaha pertanian rakyat serta akan diberikan hak baru bagi pemegang hak yang memenuhi syarat sepanjang sepanjang pemberian hak itu tidak lagi pemegang hak memenuhi lingkungan hidup (kelestarian tanah) serta bukan diperuntukan bagi proyek-proyek penyelenggaraan kepentingan umum.

Dalam rangka pembangunan di sektor pertanian khususnya upaya peningkatan sektor non minyak dan gas sudah sepantasnya dilakukan usaha untuk merangsang pihak swasta untuk menanamkan modalnya di bidang perkebunan. Apalagi belum semua sumber daya yang ada dimanfaatkan, terbukti menurut Dudung Abdul Adit, sekitar 194.996 Ha lahan perkebunan di Indonesia terlantar (Kompas, 30 September 1991: II). Untuk mewujudkan rencana tersebut, sangat diperlukan langkah-langkah segera untuk menata pola pemanfaatan tanah dalam cara yang sesuai, seimbang dan adil bagi semua pihak yang membutuhkannya (AP. Parlindungan, 1983: 3).

Sebagai langkah antisipasi problema tersebut Badan Pertanahan Nasional telah menetapkan langkah-langkah yang tertuang dalam arah dan kebijaksanaan pertanahan sebagai penjabaran Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :

Dalam rangka peningkatan produksi perkebunan guna meningkatkan ekspor, serta untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, terutama keperluan Industri, selain areal-areal peremajaan dan rehabilitasi, diadakan penyediaan tanah untuk pengembangan penganeka ragam komoditi, antara lain dengan pemanfaatan tanah kering dan areal transmigrasi. Dalam penyediaan tanah untuk pengembangan perkebunan rakyat, dengan antara lain mengikutsertakan perkebunan negara dan perkebunan swasta besar serta pemanfaatan tanah-tanah perkebunan yang terlantar atau digunakan secara tidak efisien". (Badan Pertanahan Nasional, 1992: 1).

Kasus tersebut membuktikan bahwa penanganan masalah pertanahan khususnya masalah tanah-tanah perkebunan terlantar perlu segera diselesaikan. Mengingat sebenarnya sudah sejak 1979 masalah tersebut muncul di permukaan seperti: Kasus Raimuna (Sumatera Utara), kasus Siria-ria (Tapanuli Utara) dan kasus Jenggawah (Jawa Timur) (Soemardjono, 1992: 1).

Cara Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif ini mengambil studi kasus di Kabupaten Garut propinsi Jawa Barat di dua kecamatan Cikajang dan Banjarwangi sedangkan sampel diambil secara purposive masing-masing satu dan tiga desa.

Hal tersebut dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan bahwa jumlah petani penggarap yang terbanyak di Kecamatan Cikajang pada satu desa yaitu desa Cipangramatan sebanyak 477 orang, maka diambil 60 orang responden. Sedangkan di kecamatan Banjarwangi petani penggarap ada di tiga Desa: Tanjung Jaya, Bojong dan Jayabakti sejumlah 102 orang maka masing-masing desa diambil sebanyak 15 orang responden. Dengan demikian keseluruhan responden berjumlah 105 orang petani penggarap.

Sedangkan narasumber yang diminta keterangannya dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut; Wakil Direktur Utama PT. Surya Andaka Mustika Bandung; Staf Lembaga Bantuan Hukum Bandung.

Alat pengumpulan data primer adalah kuesioner terbuka dan tertutup ditujukan kepada sejumlah petani penggarap. Disamping itu, dilakukan wawancara secara langsung dengan sejumlah narasumber dari instansi-instansi yang dihubungi dengan berpedoman pada pedoman wawancara

Data primer dianalisa secara deskriptif kualitatif, sedangkan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan akan dilakukan analisis isi (*content analysis*). Selanjutnya dengan dibantu dengan metode berpikir deduktif dan induktif hasil analisis data primer dan sekunder dipadukan untuk menarik kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Seperti penulis telah utarakan dimuka responden dalam penelitian ini terdiri dari 105 (seratus lima) orang yang perinciannya adalah:

1. Kecamatan Cikajang desa Cipangramatan

Responden petani	60 orang
------------------	----------
2. Kecamatan Banjarwangi terdiri dari

a. Desa Tanjungjaya	15 orang
b. Desa Bojong	15 orang
c. Desa Jayabakti	15 orang
Jumlah seluruh Responden (n)	105 orang

Status pekerjaan responden adalah petani pemilik tanah yang merasa telah menyewa tanah dalam kurun waktu yang lama (lebih dari 21 tahun) PT. Citrin yang dapat disimak dalam tabel berikut:

Tabel
Lama Penggarapan

No	Lama Penggarapan	Kecamatan			
		Cikajang	%	Banjarwangi	%
1.	0 - 5 tahun	3	5	2	4,44
2.	5,1 - 11 tahun	5	8,3	4	8,88
3.	11,1 - 16 tahun	2	3,33	7	15,55
4.	16,1 - 21 tahun	17	28,33	13	28,88
5.	lebih dari 21 th	33	55	19	42,22
Jumlah (n)		60	100	45	100

Sumber: Data Primer 1991

Adapun alasan petani tidak memiliki tanah, karena walaupun de facto menguasai tanah namun secara de yure belum, sebab belum mendapatkan

tanda bukti hak yang berbentuk sertifikat hak atas tanah.

Sehubungan dengan adanya tanah terlantar dan sangat potensial untuk diolah di kawasan Badega, hampir semua responden menyatakan sangat berkeinginan untuk mengerjakan tanah tersebut. Faktor pendorongnya adalah ketiadaan lahan garapan petani. Dengan lain perkataan seperti dikemukakan oleh Loekman Soetrisno: *"sebelum diketemukan oleh rakyat desa suatu sumber pendapatan non tanah, maka fenomena lapar tanah yang menjadi salah satu ciri masyarakat pedesaan negara agraris akan tetap ada bahkan negara itu membuat rakyat pedesaan semakin sulit menemukan alternatif sumber pendapatan baru"* (Loekman Soetrisno, 1990:1) Jawaban responden 97% tanahnya dipergunakan di sektor pertanian dan 3% menjawab tanah dipergunakan bagi kebutuhan lain seperti pemukiman, sekolah dan sebagainya.

Pada awalnya memang sejak tahun 1965 petani penyewa lahan garapan PT. Citrin yang ketika itu kesulitan modal untuk mengerjakan usaha perkebunan teh. Secara periodik petani membayar uang sewa Rp. 10.000,- pertahun tanaman perhektar atau dalam bentuk pembayaran natura dari hasil panen.

Menurut persepsi petani penggarap suatu lahan tersebut terlantar bila tidak dikerjakan/digarap selama jangka waktu tiga sampai lima tahun. 69 orang atau 35% responden menyatakan bahwa lahan dikatakan terlantar bila tidak dikerjakan 5 tahun sampai 7 tahun.

Dengan demikian apabila petani melakukan pendakuan tanah berdasarkan kriteria waktu 35 tahun terus menerus secara efektif serta tidak ada subyek hukum lain yang berhak atas tanah perkebunan tersebut seperti diatur dalam pasal 1963 KUH Perdata tidak terpenuhi. Sebab, walaupun petani menyatakan mengolah tanah terlantar sejak 1942, akan tetapi antara tahun 1957 sampai 1965 tanah hak erfpacht tersebut dalam penguasaan tanah Tan Eng Hong.

Selanjutnya apabila dicermati lebih mendalam, maka peralihan hak guna usaha atas tanah Badega melalui surat pelepasan hak dari PT. Citrin kepada PT. Surya Andaka Mustika tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap tanahnya, oleh karena tanah perkebunan sebagai obyeknya telah kembali kepada penguasaan negara. Sebab dengan diberlakukannya Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 yang pasal 1 ayat (1) nya menentukan bahwa *"tanah hak guna usaha asal konversi hak barat selambat-lambatnya akan berakhir pada tanggal 24 September 1980, sejak tanggal tersebut tanah yang bersangkutan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara"*. Mengingat bahwa pengkonversian tanah hak guna usaha tidak tuntas dilakukan oleh Direktur PT. Citrin, walaupun tertulis pada sertifikat

hak berakhir tanggal 2 Januari 1989.

Alasan lain menurut Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.13/-Depag/66 setiap peralihan hak guna usaha harus dilakukan dengan akta dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus. Jadi tidak dibenarkan apabila peralihan hak guna usaha dilakukan peralihan hak guna usaha pada tanggal 9 Oktober 1984.

Alasan lain berdasarkan oleh wakil Direktur PT. Surya Andaka Mustika bahwa peralihan hak guna usaha itu dikarenakan kesulitan finansial (modal), manajerial dan tenaga ahli yang dialami oleh PT. Citrin, sehingga terpaksa memeralihkan kepada PT. Surya Andaka Mustika. Hal itu mungkin secara *de facto* dapat dibenarkan namun secara yuridis tidak.

Penyalahgunaan hak telah dilakukan pula oleh PT. Citrin dengan menyewakan tanah kepada petani penggarap selama sekitar 19 tahun sehingga sebenarnya Hak Guna Usaha tersebut dapat dicabut oleh Menteri Dalam Negeri, namun demikian hal tersebut tidak pernah dilaksanakan.

Fakta tersebut secara mendetail telah difahami oleh petani penggarap terutama pada saat penyampaian nota pembelaan sidang pengadilan tingkat I dan II, serta pada saat mengajukan permohonan hak milik atas tanahnya.

Memang, kalau diteliti secara seksama tidak semua petani penggarap pantas mendapatkan sertifikat yang tentunya dilakukan melalui redistribusi tanah berdasar Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Kerugian. Mengingat sebagai petani penggarap itu justru merupakan masyarakat pendatang yang baru berdomisili di kawasan Badega sekitar 5 sampai 10 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ternyata dari 105 orang responden sebanyak 31 orang atau 29,52% merupakan pendatang, sedang sisanya 70,48% merupakan pendudukan asli.

Penyimpangan lain yang dilakukan oleh PT. Surya Andaka Mustika adalah belum dilaksanakannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 33/HGU/DA/86 Diktum Ketiga angka 3 yang menyatakan :

"Apabila di dalam areal tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat penduduk/penggarap rakyat secara menetap yang sudah ada sebelum pemberian hak ini dan belum mendapat penyelesaian maka menjadi kewajiban/tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya sepenuhnya menurut ketentuan yang berlaku".

Terbukti, proses penyelesaian secara sebaik-baiknya telah menemui

kegagalan ternyata dengan timbulnya konflik antara pengusaha yang didukung aparat setempat.

Kesimpulan

Berdasarkan fakta yang dijumpai dalam penelitian dan setelah melakukan pengkajian secara mendalam, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Motivasi petani penggarap untuk menduduki serta mengolah lahan tersebut karena lapar tanah dan petani penggarap adalah petani subsisten.
2. Secara yuridis petani penggarap mempunyai dasar hukum untuk mengerjakan tanah tersebut yakni Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.
3. Status Hak Guna Usaha PT. Citrin sah adanya karena Hasanudin Samhudi dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh Panitia Lelang Negara. Sedangkan PT. Surya Andaka Mustika belum sah karena peralihan hak tidak dilakukan oleh dan dihadapan PPAT khusus.

Dengan demikian Surat Keputusan Hak Guna Usaha oleh Menteri Dalam Negeri perlu ditinjau kembali.

Saran-Saran

1. Seyogyanya PT. Surya Andaka Mustika, bila Surat Keputusan Pemberian Haknya tidak dibatalkan, benar-benar melaksanakan isinya yakni menyelesaikan dengan sebaik-baiknya dengan pihak petani penggarap.
2. Itikad baik pihak pengusaha (PT. Surya Andaka Mustika) untuk menyerahkan sebagian lahan yang telah dikuasainya seluas 70 hektar kepada petani seyogayanya dapat diterima baik oleh pettani.
3. Agar tidak terjadi status quo yang berkepanjangan mengenai masalah tanah terlantar, maka kehadiran peraturan tentang tanah terlantar sudah mendesak untuk direalisasikan.

Daftar Pustaka

Achmad Sodiqi, Tanpa Tahun., Masalah Tanah Terlantar, Suatu Tinjauan Sejarah dan Sosiologi Hukum, Studi Kasus di Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang, Draft Disertai, Program Pascasarjana UNAIR.

- Adi Putera Parlindungan, Politik dan Hukum Agraria di Zaman Orde Baru, *Prisma No. 4 Tahun 1989*, LP3ES, Jakarta.
- Adi Putera Parlindungan, *Berakhirmya Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Bandung: CV. Mandar Maju 1989.
- Badan Pertanahan Nasional. REPELITA V Badan Pertanahan Nasional, Jakarta 1990.
- BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Garut. Tanpa Tahun, Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Tahun 1984-1988.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Sinar Harapan 1983,
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria. Tanpa Tahun, *Masalah Tanah Terlantar, Seri IV*, Jakarta
- Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty 1978.
- Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria, Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*, Jakarta: Sinar Harapan 1991.
- Kompas*. 1991, Terlantar Sekitar 194.996 Ha Lahan Perkebunan di Indonesia, 30 September, halaman II.
- Kosasih Soekma, *Riwayat Perkembangan Perkebunan Gunung Badega dan Lampiran-lampiran*, Bandung: 1988.
- Loekman Soetrisno, Dimensi Politik Pembangunan Pedesaan Masalah Pertanahan di Indonesia, Makalah *Seminar/Pertemuan Ilmiah Pembangunan Pedesaan dan Masalah Pertanahan*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada 13-15 Pebruari 1990, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, *Tinjauan Kasus Beberapa Masalah Tanah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Jurusan Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 1982.
- Maria S.W. Sumardjono. (a). Implikasi Kebijakan Reformasi Hukum Pertanahan, Makalah *Seminar Temu Ilmiah Pedesaan dan Pertanahan*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, 13-15 Pebruari 1990, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumardjono. (b). Kriteria Penentuan Kepentingan Umum dan Ganti Rugi dalam Kaitannya dengan Penggunaan Tanah, Makalah *Pendukung Seminar Pertanahan Tri Dasar Warsa UUPA*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta 3-4 Oktober 1990.

Soleman B. Taneko dan Soerjono Soekanto, 1987, *Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Eresco, Bandung.

Sony Harsono. Pokok-pokok Kebijakan Bidang Pertanahan Dalam Pembangunan Nasional, *Analisis CSIS, Tahun XX No. 22 Maret-April 1991* CSIS, Jakarta, 80-104.

Sudirman Saad. Tanah Terlantar Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam dan Yurisprudensi, *Hukum dan Pembangunan No. 1 Tahun XXI 1991*, Pebruari, FHUI Jakarta.

Tempo. 1988, Kasus Badega, 22 Oktober, halaman 99.

YLBHI & JARIM. 1990, Laporan Kasus (Cases Report), Volume I, Cimerak, Badega dan Pulau Panggung, Jakarta.



Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Program Spesialis Notariat

I. SYARAT-SYARAT:

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki ijazah Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Negeri atau Swasta Yang dipersamakan atau swasta Yang ijazahnya diperoleh melalui ujian negara dan
2. Lulus ujian masuk dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Dagang dan Hukum Agraria (Hukum Tanah)

II. PENDAFTARAN

Tanggal : 23 Mei 1994 sampai dengan 25 Juni 1994
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus baru UI Depok 16424
Telp. 7270003, 7270052

III. UJIAN MASUK

Hari : Sabtu
Tanggal : 2 Juli 1994
Pukul : 09.00-12.00
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Indonesia

IV. BIAYA PENDAFTARAN

Rp. 100.000., (seratus ribu rupiah) dibayar pada waktu mengambil formulir.

V. LAIN-LAIN

Lama pendidikan : 2 tahun (4 semester dengan bobot 46 SKS)
Uang kuliah : Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-semester atau Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-tahun akademik;

Tempat Kuliah: Kampus Baru UI Depok
Sore (kecuali beberapa mata kuliah tertentu pagi hari);
dimulai : Awal September 1994

PUTUSAN HAKIM

PUTUSAN Reg. No: 513 K/Pid/1993 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 21 Januari 1991 Nomor 03/PID/1991/PN.Mtr. dalam putusan mana terdakwa:

H. Mesir Suryadi, SH., tempat lahir Gelogor Sakra Lombok Timur, tanggal lahir 17 Februari 1943, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pariwisata No. 77 Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kabupaten Lombok Barat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta dan Anggota MPR RI;

Termohon kasasi berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa: melanggar pasal 352 KUHP;

Dengan memperhatikan pasal 352 KUHP jo pasal 49 ayat 2 KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan, akan tetapi dinyatakan tidak dapat dipidana, seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Mesir Suryadi, SH tersebut diatas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan ringan dilakukan karena perasaan tergoncang sedemikian rupa akibat adanya serangan yang melawan hukum pada ketika itu"(Pasal 352 jo pasal 49 ayat 2 KUHP);
2. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana;
3. Memerintahkan agar barang bukti yang diajukan oleh terdakwa berupa fotocopy surat tanda pencabutan laporan tertanggal 31 Juli 1990 tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;
4. Menetapkan bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada negara;

Mengingat akan fakta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/1991/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 1991 Jaksa serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Mataram pada tanggal 2 Februari 1991 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 (1) huruf a KUHAP yakni dalam hal penerapan pasal 49 ayat 2 KUHP, yang menyebabkan terdakwa H. Mesir Suryadi, SH tidak dapat dipidana meskipun terhadap perbuatan pidana penganiayaan ringan (pasal 352 ayat 1 KUHP) oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Bahwa sebagaimana bahan pertimbangan tentang kekeliruan hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum dalam hal ini pasal 49 ayat 2 KUHP tidak sebagaimana mestinya, dapat kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:
 1. bahwa dalam pasal 49 ayat 2 KUHP disebutkan: Pembelaan terpaksa yang melampaui batas disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena seranga atau ancaman serangan itu, tidak di pidana" (KUHP terjemahan Prof. Moeljatno, SH tahun 1979 cetakan ke-XI);

Menurut Prof. Moeljatno, SH. dalam bukunya "Azas-Azas Hukum Pidana" yang membahas mengenai pembelaan terpaksa (*Noodweer*) pasal 49 ayat 1 KUHP, menyebutkan tentang perbedaan (*Noodweer Exces* pasal 49 ayat 2 KUHP)

Dalam *Noodweer Exces* betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tapi reaksinya keterlaluhan, tidak seimbang lagi dengan sifat serangan;

(*Noodweer*) pasal 49 ayat 1 KUHP, menyebutkan tentang perbedaan antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces* pasal 49 ayat 2 KUHP);

Bahwa baik dalam *Noodweer* maupun dalam *Noodweer Exces* keduanya perbuatan terdakwa tetap merupakan perbuatan melawan hukum;

Dalam *Noodweer Exces* betul-betul ada serangan yang bersifat melawan hukum, tapi reaksinya keterlaluhan, tidak seimbang lagi dengan sifat serangan;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" menyebutkan tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat 2 KUHP) dengan sebutan lain yaitu "melampaui batas membela diri" (*no excès*) yang dijelaskan bawa tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampau batas keperluan membela diri, apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan yang disebabkan oleh serangan lawan; Pelampauan batas ini terjadi apabila:

- a. Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan;
- b. Tidak ada imbalan antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali;

Bambang Poernomo, SH. dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*", menyebutkan bahwa pembelaan terpaksa yang tidak seimbang, yang melampaui batas, oleh pembentuk undang-undang masih diberikan dasar untuk dihapuskan pidananya dengan ketentuan *Noodweer Exces* pasal 49 ayat 2 KUHP;

Pembelaan yang tidak seimbang itu harus disebabkan oleh melampaui batas yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan;

Dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 KUHP dari R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal* cetakan ulang kesembilan tahun 1986 menyebutkan bahwa: pasal 49 ayat 2 yang biasa disebut *Noodweer Exces* yang artinya "pembelaan darurat yang melampaui batas" seperti halnya dengan pembelaan darurat, disinipun harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam ketika itu;

Pelampauan batas ini oleh undang-undang diperkenankan, asal saja disebabkan karena perasaan tergoyang hebat yang timbul lantaran serangan itu;

Dari beberapa pendapat yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelaan darurat yang melampaui batas seperti dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, salah satu unsurnya adalah adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu;

2. bahwa dalam Catatan putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Daftar Catatan Perkara Nomor: 03/PID/RIN/-1991/PN.Mtr. tanggal 21 Januari 1991 tersebut dalam halaman 2 (dua) antara lain disebutkan:

"saksi-saksi yang didengar di bawah sumpah yaitu Ny. Rini, Iwan Setiawan Tanaya, Heru Wiriawan dan Muhammad Huzaini, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan terhadap mereka masing-masing yang dibuat oleh penyidik pembantu Serka Pol. I Nengah Ngawiartha dengan mengingat sumpah jabatan yang ditutup dan ditandatangani pada tanggal 30 Juli 1990 (untuk

saksi-saksi Ny. Rini dan Iwan Setiawan serta Muhammad Huzaini)";

Bahwa untuk lebih jelasnya keterangan saksi-saksi tersebut yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan cepat yang dibuat oleh penyidik pembantu pada Kepolisian Resort Lombok Barat, kami kutip sebagian masing-masing sebagai berikut:

Saksi Rini:

Ia menjelaskan pada hari Rabu tanggal 11 Jul 1990 sekira jam 15.30 Wita datang Bos suaminya (pak Agung) dan selanjutnya ada interlokasi dari pak Tikay untuk berbicara dengan suami serta disuruh mencari, selesai ia menelpon kemudian mencari suami yang sedang mencari/pergi bersama pak Agung, sampai di perjalanan ketemu mobilnya sedang berada di depan kantor pak Mesir Suryadi, mamun saat itu ia tak jadi ketujuan lain melainkan ia memasuki kantor pak Mesir Suryadi dimana pintu kantor tersebut dalam keadaan terbuka dan dalam kantor tersebut ada pak Mesir suryadi, pak Agung, pak Lindarto dan suaminya serta ia ucapkan selamat siang tapi tidak ada jawaban (tidak dihiraukan). Sewaktu akan diadakan pembayaran toko yang telah dijualnya oleh suami namun suami tidak diberikan komisi saat itu dimana pak Mesir telah menjanjikan komisi sebesar Rp. 1.000.000., (satu juta rupiah) namun tidak diterima karena tidak sesuai, pak Mesir mengatakan bahwa tidak pernah berjanji akan komisi tersebut, karena pak Mesir marah-marah serta tentang komisinya, ia sarankan agar diberikan sewajarnya serta pak Mesir mengatakan kamu tidak usah turut campur selanjutnya pak Mesir langsung menutup pintu sedangkan anak masih berada di dalam, kemudian ia mengetuk pintu, ketika pintu terbuka selanjutnya pak Mesir langsung menutup pintu sedangkan anak masih berada didalam, kemudian ia mengetuk pintu, ketika pintu terbuka selanjutnya pak Mesir memukul satu kali yang mengenai pipi sebelah kanan dan selanjutnya ia menangis dan banyak orang keluar kemudian hal tersebut ia laporkan ke Polisi Polres Lobar;

Ia mengatakan maksud mengetuk pintu ruangan pak Mesir Suryadi untuk mengambil anaknya yang bernama Rika umur 7 tahun yang saat itu masih berada dalam ruangan yang mana sebelumnya ia sempat masuk ke dalam ruangan bersama, ketika pintu ditutup oleh pak Mesir Suryadi ia didorong keluar ruangan sehingga anak ketinggalan di dalam;

Saksi Iwan Setiawan Tanaya:

Saksi mengatakan saat ia membicarakan masalah komisi penjualan pertokoan di Praya, tahu-tahu istri datang ke tempat ia berbicara maka ia ditanya oleh pak Mesir Suryadi dan mengatakan akan memberikan komisi satu juta dari hasil penjualan pertokoan tersebut seharba empat ratus dua puluh lima juta dan ia tak mau terima dan kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah janji kamu mana bukti telah janji, maka istri sebagai saksi akan memberikan komisi sesuai dengan perjanjian lima persen dari penjualan, maka selanjutnya istri memberikan keterangan dan membenarkan hal tersebut dan kemudian istri lagi mau masuk dengan tujuan mengambil anak yang ada

didalam kantor dengan cara mengetuk jendela kaca dan pintu maka pak Mesir suryadi membukakan pintu dan langsung menampar pipi istri sebanyak satu kali mengenai pada pipi sebelah kanan maka ia pergi dan pulang; Hal tersebut terjadi hari Rabu tanggal 11 Juli 1990 sekira jam 16.00 WITA dikantor CV Karya Semesta Pajang Mataram;

Saksi Heru Wiriawan

Ia mengatakan mengerti dipanggil dan didengar keterangannya oleh Polisi sehubungan dengan adanya mengetahui dan mendengar ada teriakan seorang perempuan sedang didorong oleh pak Mesir. Dari dalam kantor ruangan atau CV. Karya Semesta dan kemudian ditutupkan pintu dan mungkin perempuan tersebut tidak merasa puas karena ditutupkan pintu dan perempuan tersebut memukul-mukul pintu dan jendela kaca dengan tangan, setelah itu pintu dibuka oleh pak Mesir Suryadi lalu didekati perempuan tersebut dan terus didorong yang mengenai pipi sebelah kanan untuk tujuan disuruh pergi;

Saksi Muhammad Huzaini:

Ia mengatakan bahwa ia hanya melihat pak Mesir Suryadi sedang bertengkar mulut dengan Rini dan Kelihatannya perempuan tersebut (Rini) menuding-nuding sehingga Rini didorong keluar dan ditutupkan pintu, sehingga Rini menggedor pintu dan jendela kaca dengan tangan. Dan saksi mengatakan selanjutnya pak Mesir Suryadi, SH. bukakan pintu dan mengusir untuk pergi;

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dibuat penyidik pembantu Serka Pol. I Nengah Ngawiartha, dikuatkan pula keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan;

bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi korban (Rini) mengeluarkan kata-kata yang bernada keras dan mengancam, apabila melakukan serangan atau ancaman serangan. Namun Pengadilan Negeri Mataram dalam menguraikan fakta hukum pada angka 2 (dua) menyebutkan:

"Bahwa di depan pintu ruang tamu saksi korban mengeluarkan kata-kata yang bernada keras dan mengancam seraya menuding-nuding, maka Terdakwa menutup pintu dan meminta agar saksi korban keluar, namun dibalas oleh saksi korban dengan memukul-mukul atau menggedor-gedor pintu dan melempar kaca ruang tamu dengan sepatu. Dalam pada itulah terdakwa kembali dan membuka pintu seraya menampar, atau setidaknya mendorong saksi korban dengan tangan kirinya, mengenai pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban menderita luka memar pada pipi kanan di bawah kelopak mata dengan ukuran 3x3 cm dan luka lecet pada bibir kanan bagian atas;

Bahwa dengan demikian fakta hukum yang disebutkan pada angka 2 (dua) tersebut diatas, bertentangan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas;

bahwa fakta hukum tersebut hanyalah dari keterangan Terdakwa belaka, yang cenderung berupaya menghindarkan dari pidana;

3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa fotocopy surat tanda pencabutan laporan tertanggal 31 Juli 1990 dimana tertera atas nama saksi Ny. Rini dan Iwan Setiawan Tanaya serta Terdakwa, yang juga merupakan bagian dari pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya yang tersebut dalam Catatan putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam Daftar Catatan Perkara Pidana Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.MTR tanggal 21 Januari 1991, menurut hemat kami tidak mempunyai nilai yuridis dan tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan pada angka 1 (satu) tersebut diatas maka salah satu unsur yang harus ada dalam pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu adanya serangan atau ancaman serangan;

bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana pada angka 2 (dua) di atas, yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu Serka Pol. I Nengah Ngawiartha, dikuatkan pula oleh keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa saksi korban (Rini) mengeluarkan kata-kata keras dan mengancam, apalagi melakukan serangan atau ancaman serangan yang merupakan unsur yang harus ada pada pasal 49 ayat 2 KUHP;

Dengan demikian kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mataram dalam amar putusannya sebagaimana tersebut dalam Daftar Catatan Perkara Pidana Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.Mtr tanggal 21 Januari 1991-an. terdakwa H. Mesir Suryadi, SH. telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan hukum dalam hal ini ketentuan pasal 49 ayat 2 KUHP, tidak sebagaimana mestinya (pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP);

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Mataram dalam menjatuhkan putusannya telah tidak sempurna dalam mempertimbangkan tentang "Noodweer";

bahwa disamping itu amar putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini saling bertentangan terbuktinya kesalah Terdakwa, Terdakwa dinyatakan bersalah; akan tetapi tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Mataram haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya akan berbunyi seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Mataram mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa, menurut pendapat Mahkamah Agung telah tepat dan benar, kecuali tentang Noodweer, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, kecuali mengenai pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram tersebut tentang *noodweer*;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa belumlah dapat dikualifikasikan

sebagai *noodweer*, karena berdasarkan pembuktian dalam persidangan tidaklah terbukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terpaksa untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam pada saat itu juga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan maka Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap korban pihak lemah yang seharusnya mendapat perlindungan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana yang harus dihukum;
- penganiayaan Terdakwa tidak menimbulkan cacat, luka berat, matinya orang;
- Terdakwa dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Januari 1991 Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.Mtr. tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : JAKSA/PENUN-TUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Mataram tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Mataram tanggal 21 Januari 1991 Nomor 03/PID/RIN/1991/PN.Mtr;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Terdakwa : H. MESIR SURYADI, SH tersebut telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN RINGAN";
- Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

bulan;

- Memerintahkan, pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan Perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
- Memerintahkan agar barang bukti yang diajukan Terdakwa berupa fotocopy surat tanda pencabutan laporan tertanggal 31 Juli 1990 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 20 Mei 1993 oleh Mohammad Djanis, SH. Hakim Agung sebagai Ketua Sidang, Soenarjo, SH dan Sarwata, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu, Tanggal 19 Mei 1993 oleh ketua tersebut dengan dihadiri Soenarjo, SH dan Sarwata, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Soelasih Bambang Soewono, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri pemohon kasasi.



**Sumbangkan
darah anda
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

Engkau jelas bersalah jika melakukan penindasan
Dan engkau dapat pula bersalah jika membiarkan penindasan

(Erasmus Darwin)

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM**Noodweer dan Noodweer Exces Serta
Pembuktiannya**

T. Nasrullah

Setelah membaca putusan tersebut, pada dasarnya dalam kasus pidana ini terdapat beberapa hal yang dapat kami komentari, antara lain menyangkut pemahaman *Noodweer* (pasal 49 ayat 1 KUHP) dan *Noodweer Exces* (pasal 49 ayat 2 KUHP); isi putusan hakim dan pembuktian.

I. Noodweer dan Noodweer Exces**a. Noodweer**

Dalam hukum pidana, sejauh ada keperluan membela diri dapat pidana seseorang dapat dibenarkan. Disini keseimbangan antara suatu serangan/ancaman dengan balasan yang diberikan memegang peranan yang sangat penting. Hal inilah yang dikatakan *noodweer*.

Kalau kita lihat pada kasus diatas, terpidana H. Mesir Suryadi, SH tidak mempunyai cukup alasan untuk membenarkan argumentasi adanya suatu keadaan *noodweer* sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP.

b. Noodweer Exces

Pengertian *Noodweer Exces* yang sebenarnya adalah apabila ada suatu serangan terhadap seseorang dan orang tersebut kemudian memberikan perlawanan untuk membela diri yang melampaui batas keperluan. Serangan tersebut ditujukan terhadap badan, kesusilaan/kehormatan dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain yang mengakibatkan timbulnya rasa

takut, bingung atau marah bagi yang diserang.

Perlawanan untuk membela diri tersebut sedemikian rupa sehingga melebihi daripada serangan orang yang semula menyerang, bahkan perlawanan tersebut tetap berlanjut meskipun serangan sudah dihentikan. Kalau kita perhatikan kasus diatas, hakim Pengadilan Negeri Mataram melepaskan terdakwa dari tuntutan dengan menggunakan dasar pemaaf (*noodweer-exces*) sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena perasaannya terguncang sedemikian rupa akibat adanya serangan yang melawan hukum terhadap dirinya ketika itu.

Untuk menguji kebenaran dari pertimbangan hakim tersebut maka harus dilihat dari hasil pembuktian disidang pengadilan apakah benar-benar ada suatu serangan terhadap terdakwa yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan perasaan terdakwa terguncang yang memberikan alasan bagi terdakwa melakukan perlawanan melampaui batas.

II. Pembuktian

Pasal 183 KUHAP menentukan bahwa hakim baru dapat menyatakan seseorang bersalah apabila dipersidangan diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti dan dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan. Alat-alat bukti secara berurut disebutkan dalam pasal 184 KUHAP yang terdiri dari: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang paling kuat kedudukannya dalam perkara Pidana adalah keterangan saksi dan yang paling lemah adalah keterangan terdakwa, hal ini antara lain karena terdakwa cenderung memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Dalam kasus diatas, tidak seorang saksipun memberikan keterangan yang menunjukkan adanya suatu serangan sedemikian rupa dari korban terhadap terdakwa yang mengakibatkan terguncangnya perasaan terdakwa sehingga memberikan alasan bagi terdakwa untuk memberikan perlawanan yang melampaui batas tersebut.

Disini hakim Pengadilan Negeri dalam putusan hanya mempertimbangkan keterangan terdakwa yang kedudukan lebih lemah dibandingkan keterangan saksi, sehingga menurut hemat kami, sangat tepat sikap yang diambil oleh Majelis Hakim Agung untuk menerima kasasi penuntut umum dengan alasan hakim Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan peraturan hukum (pasal 49 ayat 2 KUHP) sebagaimana mestinya.

Mengingat perlawanan yang diberikan oleh terdakwa tidak dapat dikategorikan dalam rangka membela diri baik dengan alasan *noodweer* maupun *noodweer exces* sehingga tidak terdapat unsur pembeda ataupun pemaaf, maka sikap yang diambil oleh Mahkamah Agung dengan menghukum penjara terdakwa selama satu bulan dengan masa percobaan selama satu tahun sudah tepat.

Dalam bagian yang memberatkan, Mahkamah Agung seharusnya juga memasukkan status terdakwa sebagai anggota MPR-RI yang semestinya sebagai wakil rakyat memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat serta tidak main hakim sendiri.

Sedangkan pada bagian yang meringankan, meskipun pencabutan laporan tidak menghilangkan/menghapuskan tindak pidana tersebut (karena bukan delik aduan), namun apabila pencabutan laporan dimaksud terjadi karena telah ditempuh upaya damai antara terdakwa dengan korban, kiranya hal ini patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia


Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentor & P pendapat



majalah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA

"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta



Pengadilan Tinggi Jakarta telah memperberat hukuman bagi ke-21 mahasiswa yang dituduh menghina presiden Soeharto menjadi antara 8 bulan hingga 14 bulan penjara. Pengadilan tinggi berpendapat bahwa faktor yang memperberat hukuman tersebut adalah mereka telah menjadikan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai forum Propaganda Politik dan telah merendahkan martabat dan kewibawaan Pengadilan.

Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sarwono Kusumaatmadja, menilai UU No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah sangat ketinggalan. Oleh karena itu UU tersebut perlu segera diperbaharui.

Indonesia harus menyusun tiga undang-undang lagi di bidang Hak Atas kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai konsekuensi persetujuan GATT. Ketiga UU itu adalah UU tentang Desain Produk Industri, UU Rahasia Dagang, dan UU Integrated Circuit (sirkuit terpadu).

Konsep Hubungan Industrial Pancasila menurut pengamat perburuhan dan kepala Divisi ketenagakerjaan LBH, Drs. Fauzi Abdullah, tidak perlu dibakukan jadi UU. Lebih baik UU dan peraturan perburuhan yang ada dioptimalkan sehingga dicapai perbaikan riil nasib buruh.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), Dr. Muchtar Pakpahan, SH. kepada Mabes POLRI. Menurut ketua majelis hakim PTUN, Benjamin Mangkoedilaga, dalam putusannya bahwa tindakan POLRI ketika menolak memberikan ijin penyelenggaraan SBSI bukan merupakan tindakan sewenang-wenang.

Pemerintah akhirnya melalui PP No. 20/1994 mengizinkan perusahaan penanaman modal asing (PMA) patungan masuk ke sektor usaha yang tergolong strategis, penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Sejumlah 50 perusahaan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan tentang hak-hak pekerja dan ketenagakerjaan segera akan diajukan ke

Pengadilan. Hal itu dikemukakan Menteri Tenaga Kerja, Drs. Abdul Latif, seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Cendana, Jakarta.

Para terdakwa kasus pemalsuan merek rokok 555 *state express* dan *Craven A*, dituntut Jaksa hukuman percobaan. Rata-rata Jaksa Penuntut Umum menuntut sembilan terdakwa itu dengan menerapkan dakwaan subsider.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Pemerintah merombak Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun karena peraturan itu terkesan dibuat asal jadi.

Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, menegaskan bahwa sejumlah


kredit macet yang dihapus buku-kannya dari neraca keuangan bank-bank pemerintah tidak akan hilang. Kredit Macet akan diserahkan kepada badan hukum khusus yang akan melakukan berbagai tindakan penyelamatan kredit.

Pemerintah membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers Majalah Berita Mingguan Tempo dan Editor, serta surat kabar mingguan tabloid DeTIK. Pengumuman pemerintah ini disampaikan oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika (PPG) Drs Subrata di Departemen Penerangan pada hari Selasa. Adapun alasan-alasannya adalah dua dari mass media ini yaitu Editor dan Detik melanggar ketentuan administratif. Sedangkan Tempo melanggar dan membahayakan stabilitas nasional.

Ujang Suhirta

Di hadapan Sang Tiran
jangan dengarkan apa yang dikatakannya
Tapi dengarlah apa yang tidak dikatakannya

(Khalil Gibran)



Komisi I DPR - RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pers, yang dipimpin Ketua Pelaksana Harian Dewan Pers, Jakob Oetama, Rabu 10 Juni 1994 di Jakarta. Dalam rapat dengar pendapat itu, Ketua Harian Dewan Pers menyatakan, jaminan Presiden Soeharto tentang tidak akan dikeluarkannya Keppres dari PP 20/1994 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang Pers, dianggap sudah cukup memadai.

Anggota Komisi V DPR, Budi Haryanto, dalam acara dengar pendapat dengan Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) dan Asosiasi Pengusaha Nasional Telekomunikasi di Jakarta, Rabu 8 Juni 1994, berpendapat bahwa dengan masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang telekomunikasi merupakan suatu langkah positif karena diharapkan akan mampu menurunkan harga telepon yang selama ini terlalu mahal.

Komisi VII DPR yang dipimpin Loekman R Boen dari Fraksi ABRI mengadakan rapat kerja dengan Gubernur BI, J Soedradjad Djiwandono di Jakarta, Rabu 8 Juni 1994. Dalam rapat kerja itu terungkap sejumlah bank, baik bank-bank Pemerintah maupun bank-bank swasta telah menghapusbukukan sebagian kredit macet mereka sehingga neraca keuangan bank relatif bersih dari kredit macet. Permasalahannya, hingga kini belum ada kriteria atau aturan main tentang kapan dan bagaimana penghapusbukuan itu dilakukan. Untuk itu Bank Indonesia menjanjikan dalam waktu dekat akan segera mengeluarkan kriteria tentang penghapusbukuan itu.

Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI menerima pengaduan nasib sejumlah masyarakat Silau Jawa, Kabupaten Asahan, Sumut, Selasa 17 Mei. Dalam pengaduannya, mereka menyatakan kekecewaan karena tanah yang diserahkan untuk

proyek PIR Lokal ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat pemilik tanah sebagaimana mestinya. Mereka diterima Ketua Hubungan Wilayah Sumatera bagian Utara, Rachman Rangkuti, yang didampingi lima anggota F-KP lainnya, yakni dari Tim Tanah F-KP, Suparta Nida, Ny. As Lubis, Baharudin Napitupulu, serta anggota F-KP di komisi II DPR, Ny. Tuti dan Hasanudin.

Anggota Komisi IV DPR-RI, H. Imam Churmen, dari Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan setuju dengan gagasan Pemerintah menaikkan pendapatan petani tebu tanpa harus menaikkan harga eceran gula di pasaran. Hal itu dikemukakan ketika dihubungi Pers, Selasa malam menanggapi pernyataan Wakil Kepala Bulog, Bedu Amang, mengenai efisiensi tata niaga gula untuk peningkatan pendapatan petani tebu, Selasa 17 Mei.

Komisi VII DPR, yang dipimpin Umu Haramburu Kapita, mengadakan rapat dengar pendapat dengan Ketua Bapepam, Bacelius Ruru, di Jakarta 31 Mei. Dalam rapat dengar pendapat itu Ketua Bapepam mengharapkan Bapepam memiliki kewenangan yang lebih besar dalam

melaksanakan tugasnya untuk mengantisipasi perkembangan pasar modal dimasa datang. Kewenangan itu harus tertuang dalam UU Pasar Modal.

Anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Tadjuddin Noer Saïd, Ketika diminta tanggapannya tentang pernyataan Ketua BKPM bahwa sejumlah Investor Asing minta agar PP 50/1993 dikaji ulang, menilai agar pemerintah memandang positif keinginan investor asing di Indonesia mengenai program divestasi yang diatur dalam PP itu. Tanggapan itu diberikan ketika dihubungi Pers di Jakarta, 7 Mei 1994.

DPR-RI dijadwalkan pertengahan Mei 1994 akan menerima dan membahas Rancangan Undang-undang Perseroan Terbatas (RUU PT). Sementara itu RUU Pasar Modal dan RUU Yayasan direncanakan akan baru diserahkan kepada DPR tahun 1995. Jadwal penyerahan naskah RUU-RUU Produk eksekutif itu diungkapkan Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman, kepada Pers di Jakarta.

Ujang Suhirta

Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. Lembaga kajian Keilmuan Senat Mahasiswa FH-UI menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema "Trial by The Press dan Pornografi" pada hari Selasa, 17 Mei 1994. Hadir dalam Diskusi Panel itu antara lain, Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA, Dra. Purnianti, Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika, Subrata, Pemred Redaksi Forum Keadilan, Karni Ilyas. Prof. Mardjono Reksodiputro dalam Diskusi Panel itu mengemukakan bahwa dalam pemberitaan tentang kejahatan terdapat benturan antara dua perlindungan kepentingan. Pertama, Perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah dan dihindarinya *trial by the press*. Kedua, hak masyarakat untuk mendapat informasi-informasi serta keinginan mempunyai pers yang bebas.

UKSW. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, menyelenggarakan Seminar Hukum dan Forum Komunikasi Ilmiah Hukum Nasional, pada hari Kamis, 16 Juni 1994 di Salatiga. Dalam seminar tersebut Wakil Ketua Program Pascasarjana bidang hukum Universitas Indonesia, Dr. Erman Rajagukguk, SH,LL.M, mengemukakan bahwa sudah saatnya melakukan pembaharuan hukum secara menyeluruh, sehingga laju pembangunan bidang ekonomi dapat berkembang lebih baik lagi. Ditambahkannya, pembaharuan hukum tidak hanya dalam arti penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru, akan tetapi juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan konsekwen. Pada kesempatan yang sama, Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H, menyebutkan ada lima parameter untuk melihat berbagai persoalan tentang hukum, khususnya mengenai penistaan hukum dan pelecchan wibawa lembaga peradilan. Kelima parameter itu yakni konstitusional, hukum positif, kekuasaan kehakiman yang independen, peranan sosial dan budaya hukum.

UNTAG. Hardi Sastrohardiwardoyo, S.H, dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 dalam

sidang Senat Guru Besar UNTAG, Jakarta, Sabtu 7 Mei 1994. Sidang Terbuka Senat Guru Besar itu dipimpin oleh Rektor Untag, Prof. Dr. Sri Sumantri Martosoewignyo, S.H, dan Dekan FH - Untag, Prof. Usep Ranawijaya, S.H.. Dalam orasi ilmiahnya, Hardi Sastrohardiwardoyo, S.H, mengemukakan bahwa pengalaman sejarah ketatanegaraan Indonesia karena pertimbangan keadaan darurat maupun jangkauan strategis pencapaian cita-cita proklamasi, membuat penyelenggara negara sering terpaksa menempuh tindakan politik yang menyimpang dari UUD 1945. Meskipun demikian, hal itu tak membuat penegakan sistim ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 kendur karena tiap penyimpangan selalu bisa dikoreksi bangsa Indonesia sendiri, tepat pada waktunya.

UNDIP. Guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Satjipto Rahardjo dalam seminar yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa FH UKSW, Salatiga, mengemukakan keprihatinannya melihat bahwa pembangunan sistem hukum Pancasila justru sering menjadi bahan pelecehan seolah-olah bangsa Indonesia ingin menjadi lain

dari yang lain. Lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat, sistim hukum Pancasila yang dikembangkan adalah sistim yang senantiasa mengoreksi kesalahan-kesalahan sendiri. Ia bukan sistim hukum yang final, tetapi selalu dinamis dan gelisah untuk memberikan keadilan kepada masyarakat.

UKI. Ahli Hukum Perburuhan yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. HP. Rajagukguk, berpendapat bahwa persyaratan yang mengharuskan agar putusan arbitrase disahkan dulu oleh P4P, perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa dalih bertentangan dengan ketertiban umum sebagai "dasar penolakan persahan itu bisa mengundang pelbagai penafsiran". DR. Rajagukguk juga meminta agar UU No. 22 tahun 1952 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan bisa segera diperbaharui. Pendapat itu disampaikan dalam Lokakarya Arbitrase selaku Alternatif Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang diselenggarakan oleh Asian-America Free Labor Institute (AAFLI) bekerjasama dengan SPSI, Jumat, 13 Mei 1994.

Ujang Suhirta

Timbangan Buku

Soetandyo Wignjosoebroto, **DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL (Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)**, (Rajawali Pers, Jakarta, 1994) 258 Halaman.



SUATU PERJALANAN PANJANG HUKUM DI INDONESIA

Aria Soenardi

Buku ini diakui oleh penulisnya, merupakan lanjutan dari penulisan Prof John Ball dari Sidney University, yaitu Indonesian Legal History, 1602-1848, dan juga ditulis dengan metode yang sama yaitu metode historik dan empirik.

Penulis buku ini membagi perkembangan hukum di Hindia Belanda dan Indonesia dari tahun 1840-1990, menjadi tiga periodisasi besar, dengan alasan bahwa selama masa satu setengah abad, telah terjadi berbagai gejolak peristiwa.

Adapun pembagian periode-periode tersebut adalah : periode pertama adalah periode liberalisme (1840-1890). Periode kedua, periode politik etis (1890-1940) dan periode ketiga adalah periode dekolonisasi (1940 -1990).

Selanjutnya, dalam pembahasan pada periode tertentu diperlihatkan, bahwa perkembangan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh kebijaksanaan politik yang berkuasa di negeri Belanda ketika Indonesia masih menjadi negeri jajahan Belanda dan yang kedua keadaan politik Indonesia sebagai satu negeri yang merdeka.

Membaca lebih teliti buku ini, penulis mengungkapkan permasalahan

klasik yang terus menjadi polemik yang dihadapi oleh perkembangan hukum di Indonesia, yaitu dualisme hukum (walaupun dalam buku-buku teks disebut sebagai pluralisme hukum), antara hukum Barat dengan hukum kebiasaan yang hidup di Indonesia, dimana menimbulkan konflik sosial budaya yang terus berkepanjangan.

Sepanjang perkembangan hukum dalam masa kolonial, penulis mengungkapkan walaupun cukup banyak usaha yang berhasil dilakukan dalam penerapan hukum Barat di Indonesia, akan tetapi usaha-usaha tersebut dibarengi dengan pengakuan keberadaan hukum kebiasaan/adat yang hidup di kalangan masyarakat pribumi. Hal itu terlihat pada peraturan-peraturan yang mengakui keberadaan hukum adat dan terbentuknya suatu sistem peradilan bagi hukum adat. Diakukinya hukum ada itu juga dikarenakan perlawanan-perlawanan oleh para tokoh hukum Belanda yang mempelajari keberadaan hukum adat Indonesia seperti Schoolten, Van Vollenhoven.

Namun terasa sekali, bahwa penulis terlalu berdiri di pihak para pendukung hukum adat.

Sebaliknya, penulis mengakui bahwa sedikit banyak, usaha penerapan tata hukum Barat di Indonesia mau tidak mau telah mempengaruhi struktur hukum di Indonesia sekarang ini. Seperti terlihat dalam pembentukan *Opleidingsschool voor de Indlandsche Rechtskundigen* atau *Rechtschool* dan juga *Rechtshoogeschool*, yang ditujukan untuk mengembangkan hukum Barat di Indonesia. Lulusan kedua sekolah tersebut menjadi tulang punggung bagi perkembangan hukum Indonesia pasca kolonial.

Satu hal yang penting dalam perkembangan hukum di Indonesia adalah permasalahan pencarian bentuk dari hukum nasional Indonesia. Penulis mengungkapkan bahwa didalam pencarian bentuk hukum nasional Indonesia, para ahli hukum terperangkap akan struktur doktrin yang mempengaruhi hukum Indonesia. hal ini tidak lain dikarenakan, struktur hukum di Indonesia telah di kondisikan kepada struktur hukum kolonial. Ditambah lagi akan pengakuan keberadaan hukum sebelumnya oleh konstitusi Indonesia, untuk menghindari kekosongan hukum. Pergolakan yang banyak terjadi pada periode pasca kolonial dapat dianggap sebagai mempersulit keberadaan perkembangan hukum yang ada. Tekanan-tekanan politik pada masa orde lama dan orde baru tetap dianggap mengkerdulkan keberadaan hukum, suatu pendapat yang bisa diterima kebenarannya oleh kita.

Penulis menyimpulkan bahwa hukum Indonesia telah mengalami suatu perjalanan panjang dalam pencarian bentuk guna memberikan kepastian hukum dan pencarian itu masih terus berjalan.



ANGKUTAN LAUT

David Chong

Article

Reasonable Despatch in Voyage Charter Parties/by David Chong and Gek Sian.-- Singapore Journal of Legal Studies December 1993: 401

PDH-FHUI

DOKUMENTASI

Tan Yock Lim

Article

Making Sense of Documentary Evidence (part 1) by Tan Yock Him.-- Singapore Journal of Legal Studies: 504

PDH-FHUI

HAK AZASI

Alston, Philip

Article

The UNIS Human Rights Record: From San Francisco to Vienna and Beyond/by Philip Alston.--USA: Human Rights Quarterly vol. 16-1994 No. 2: 375

PDH-FHUI

Cervnale, Christine M.

Article

Promoting Inequality: Gender based Discrimination in Unrwas Approach to Palestine refugee Status/by Christine M. Cervnale.--USA: Human Rights Quarterly vol. 16-1994 No. 2: 300.

PDH-FHUI

Kivimaki, Timo Antero

Article

National Diplomacy for Human Rights: A Study of US. Exercise of

Power in Indonesia 1974-1979/by Timo Antero Kivimaki.--USA: Human Rights Quarterly vol. 16-1994 No. 2: 415.

PDH-FHUI

Weisbrodt, David
Article

The Unisco Human Rights Procedure: An Evaluation/David Weis Brodt and Rose Farley.--USA: Human Rights Quarterly vol. 16-1994 No. 2: 391.

PDH-FHUI

HUKUM EKONOMI

Charles, Lim
Article

The Uncitral Model Law on International Credit funds transfers/Charles Lim.-- Singapore Journal of Legal Studies. December 1993: 538.

PDH-FHUI

Jeremiah, Joanna R.
Article

Implied Term Override Agent's Duty to Obtain Best Possible Price Horace Brenton Kelly V. Margot Cooper & Another.-- Singapore Journal of Legal Studies. December 1993: 539.

PDH-FHUI

Heong, Wai Kum
Article

Division of Matrimonial Assets Recent Cases and Thoughts for Reform/by Heong Wai Kum.-- Singapore Journal of Legal Studies. December 1993: 351.

PDH-FHUI

Frontman, Donald T.
Article

Four Models for International Bankruptcy/by Donal T. Troutman, Jag Lawrence Westbrook, Emmanuel Gaillard.-- USA: The American Journal of Comparative Law vol. XLI-1993 No. 4: 573.

PDH-FHUI

HUKUM INTERNASIONAL

Elhauge, Einer
Article

Forward a European Sale of Control Doctrine/by Einer Elhauge.--USA: The American Journal of Comparative Law vol. XLI-1993 No. 4: 637.

PDH-FHUI

HUKUM ISLAM

Afshori, Riza

Article

An Essay on Islamic Cultural Relativism in The Discourse of Human Rights/by Reza Afshori.-- USA: Human Rights Quarterly vol. 16-1994 No. 2: 235.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Soetjipto, Adi Andoyo

Artikel

Laporan dari Mengikuti Asia Crime Prevention Foundation World Meeting di Manila/oleh Adi Andoyo Soetjipto.-- Jakarta: Varia Peradilan No. IX-1994 Juni No. 105: 138-141.

PDH-FHUI

KEUANGAN

Debbie, Ong

Article

Financial Relief in Singapore After a Foreign divorce/by Debbie Ong dan Sew Ling.-- Singapore Journal of Legal Studies December 1993: 431

PDH-FHUI

KONSTITUSI

Beatty, David

Article

Protecting Constitutional Rights in Japan and Canada/by David Beatty.-- USA: The American Journal of Comparative Law vol. XLI-1993 No. 4: 535.

PDH-FHUI

KRIMINOLOGI

Copalino, John M.

Article

Suspicionless Criminal Seizures after Michigan Department of State Police V. Sitz/by John M. Capacino.-- USA: American Criminal Law Review vol. 31-1994 No. 2: 215.

PDH-FHUI

Pilchen, Saul M.

Article

In Criminal Cases: A Primer for Defense Counsel/by Soul M. Pilchen and Benjamin B. Klubes.-- USA: American Criminal Law Review vol. 31-1994 No. 2: 191.

PDH-FHUI

PERADILAN

Ho, Hoek Lai
Article

Beyond Restitution and into public Law Woolwich equitable building Society Vinland revenue Commissioners/by Ho Hock Law.-- Singapore Journal of Legal Studies. December 1993: 582.

PDH-FHUI

Hsu Hocknie
Article

Demand Bonds and Injunction Kvaenen Singapore Pte. Ltd. VUDL Shipbuilding (Singapore) Pte. Ltd/by Hsu Hocknie.-- Singapore Journal of Legal Studies December 1993: 594.

PDH-FHUI

Soh, Kee Bun
Article

The Retirement Age Act. 1993 and Damages For Loss of Future Earnings/by Soh Kee Bun.-- Singapore Journal of Legal Studies December 1993: 558.

PDH-FHUI

Tan, Yock Lin
Article

Supreme Court of Judicature (Amendment) Oct 1993/by Tan Yock Lin.-- Singapore Journal of Legal Studies December 1993: 557.

PDH-FHUI

Drexe, Josef
Article

Was Sir Francis Drexe a Ducthman?-- British Supremacy of Parliament after Factor Same/by Josef Drexe. USA: The American Journal of Comparative Law vol. XLI-1993 No. 4: 551

PDH-FHUI

POLITIK

Yeo, Tiong Men
Article

Tracing and Three-party Restitutions/by Yeo Tiong Min.-- Singapore